

TUGAS AKHIR

**KEDUDUKAN HARTA DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN DALAM
DAFTAR PERTELAAN *BOEDEL PAILIT* DITINJAU DARI PRINSIP
*FIDUCIARY DUTY***

Studi Putusan Nomor : 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Oleh:

JULFAHMI A TITAHELUW

201810110311310



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**KEDUDUKAN HARTA DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN DALAM DAFTAR
PERTELAAN BOEDEL PAILIT DITINJAU DARI PRINSIP FIDUCIARY
DUTY (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-
LAIN/2019/PN.NIAGA..JKT.PST)**

Diajukan Oleh:

JULFAHMIA TITAELOW

201810110311310

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pembimbing Pendamping,




Sofyan Arief, SH., M.Kn

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

JULFAHMI A TITAEHELW

201810110311310

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 16 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JULFAHMI A TITAHELUW

NIM : 201810110311310

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEDUDUKAN HARTA DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN DALAM DAFTAR PERTELAAN BOEDEL. PAILIT DITINJAU DARI PRINSIP FIDUCIARY DUTY (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 01 April 2024

Julfahmi A Titaheluw

ABSTRACTION

In case In case Number: 15/Pdt.Sus-Other Lawsuits/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst. It was proven that there had been a debt and receivables agreement between PT Sinar Lestari Utrindo and PT Bank Maybank Indonesia as plaintiffs and Halim Wijaya Junto PT Bank Maybak, both of whom subsequently became defendants. The background of this research is how the judge at the Central Jakarta Commercial Court considered in granting the plaintiff's petition with the inclusion of Halim Wijaya's assets as a director in Case Number: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst into the bankruptcy boedal list of the plaintiff's company. This research aims to examine: the judge's consideration of the position of directors' assets in decision number: 15/Pdt.Sus-Gugatan Others/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst in terms of the principle of Fiduciary Duty. The type of research used in this research is normative juridical using data collection techniques through literature study. The results of the research show that: In the judge's consideration of Decision Number: 15/Pdt.Sus-Gugatan Others/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst it was deemed inappropriate in giving this decision because in the judge's consideration the Central Jakarta Court did not consider article 97 paragraph 3 of the PT Law which explicitly emphasizes the responsibility of a director only applies if he can be proven guilty or negligent in carrying out his duties and functions. Then the judge at the Central Jakarta Commercial Court also did not take into account the principle of Fiduciary Duty which states that if the management and management of a company is carried out by directors based on good faith, then the directors cannot be held responsible for events that occur in the company.

Keywords: Bankruptcy, Directors, Fiduciary Duti

ABSTRAKSI

Dalam perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst. terbukti telah terjadi sebuah perjanjian hutang piutang antara PT Sinar Lestari Utrindo dan PT Bank Maybank Indonesia sekaligus selaku penggugat dan Halim Wijaya Junto PT Bank Maybak yang keduanya selanjutnya sebagai tergugat, latar belakang penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam mengabulkan petitum penggugat dengan dimasukkannya harta Halim Wijaya sebagai direksi pada Perkara Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst kedalam daftar *Boedel Pailit* dari perusahaan pihak penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: pertimbangan hakim terhadap kedudukan harta direksi dalam putusan nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dari prinsip *Fiduciary Duty*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst dinilai tidak tepat dalam memberikan putusan tersebut dikarenakan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan pasal 97 ayat 3 UU PT yang secara eksplisit menegaskan tentang pertanggung jawaban seorang direksi hanya berlaku apabila dapat dibuktikan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga tidak mempertimbangkan prinsip *Fiduciary Duty* yang menegaskan bahwa apabila dalam pengurusan dan pengelolaan perseroan oleh direksi dengan dasar itikad baik maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas kejadian yang terjadi dalam perseroan.

Kata Kunci: Kepailitan, Direksi, *Fiduciary Duty*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan anugerahnya berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan Harta Direksi Sebagai Penjamin Dalam Daftar Pertelaan *Boedel Paili* Ditinjau Dari Prinsip *Fiduciary Duty*” Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat dan takdzim mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu Bapak Nyong A Titaheluw dan Ibu Margawati Tawari yang selalu menjadi penyemangat penulis dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih telah tabah dan sabar selama ini dan selalu mendoakan serta memberikan dukungan moral dan materi dengan ikhlas berkat doa dan ridho dari Mama dan Papa saya dapat sampai dititik ini dan dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tak ada kalimat yang paling Mulia dan Muria selain ucapan Terima kasih dan Minta Maaf semoga sehat selalu dan tolonglah Hidup lebih lama lagi, Mama dan Papa

harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi Mama dan Papa. *Aamiin*.

2. Serta kepada Kaka kandung saya Alfajrin A Titaheluw S.H. M.H. dan istrinya Noviyani Albanjar, terimakasih selalu memberi semangat kepada saya semoga hidup kalian bisa lebih baik dan selalu bahagia dunia Ahirat.
3. Keluarga besar saya yang selalu bertanya “kapan lulus?”, mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka sebagai jawaban atas pertanyaan mereka.
4. Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.SI., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Nur Putri Hidayah, A.MD., S.H., M.H., dan Bapak Sofyan Arif, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak atas arahan serta saran dalam bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku dosen wali kelas F Angkatan 2018 yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi, serta pengarahan kepada saya dari semester awal hingga saat ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

10. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat seperjuangan saya Jihad Nur Iman, Suhail Putuhena, Feranza Auriya Tiza, Duflitama Astesa, Yuhan Loilatu, Subhan Marasabesy, Jacky Farosih dan Widad Saniyah. Yang selalu kebersamai dan bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan selalu mendukung saya dari masa awal perkuliahan sampai sekarang.
11. Terimakasih kepada Abang saya Huzairi Alhamid dan Akhmad Syafri yang sudah membantu dan bersedia selalu menjadi teman diskusi saya terkait skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Abang-abang saya Murtada Mutahari dan Muhammad Subhan Karantu yang sudah membantu dan bersedia dalam keadaan senang maupun susah agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. TerimaKasih kepada Kakak-kakak saya Bambang H Tawary, Riyanti, Asmina Samad, Sahril Samad, Taufik Titaheluw dan Riyanto Liem yang selalu men-*support* saya selama pengerjaan tugas akhir ini.
14. TerimaKasih kepada adik saya tercinta Yuninda Imadya Zahra yang telah memberikan semangat moril kepada saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi dari awal sampai ahir.
15. TerimaKasih kepada Adik-adik saya Rds Osama Assagaf, Fikram Alkatiri, Riski ramadan, Riski Mustafa, zulfahmi fernetubun, dan M Fatih Pelupesy yang selalu menemani saya dalam segala aktifitas perkuliahan dan menemani ngopi mengerjakan skripsi.

16. TerimaKasih kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Terakhir kepada diri saya sendiri, Terimakasih karena tidak mudah menyerah pada keadaan dan tetap berjuang dalam keadaan apapun itu. Terimakasih sudah bertahan sampai saat titik ini dan tetap sabar menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan. Saya bangga pada diri saya sendiri.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan Penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna terutama bagi Penulis sendiri dan kepada para pembaca.

Malang, 4 Maret 2024
Penulis,


Julfahmi A Titaheluw
NIM. 201810110311310



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRACTION	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Pada Penelitian Ini Adalah :	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Jaminan Perorangan	13
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	17
BAB III	27
PEMBAHASAN	27

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara: Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2019.....	27
B. Analisis Kedudukan Harta Direksi Berdasarkan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i>	28
BAB IV	39
PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
LAMPIRAN	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43



DAFTAR PUSTAKA

- Christy, E. Dkk, (2020): “*Kepastian Hukum Hak Preferensi*”
- Depri Liber Sonata. 2017. *Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Huku. lex crimen*. Volume 8. No.1. Hlm. 25.
- Djoko Dkk, Tanggung jawab Direksi, (FH UI 2009)
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*
- Herowati poesoko. *Dinamika Hukum Parate Execute Objek Hak Tanggungan*,
- Hidayat, D. R. (2018). “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas*
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan Perorangan (Borgtocht) & Perikatan Tanggung-Menanggung*.
- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 1, September 2019. H. 9
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
- Muir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Dalam Coparate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cet I, Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, h.194.
- Putu Ratih, Dkk. *Tanggung Jawabn Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty Dalam Perseroan Terbatas*.
- Putusan No. 569 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 22 November 2012.
- Putusan No. 614 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011.
- Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Rachmadi Usman Dkk, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*,

Soedjono Dirjosisworo, “*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk
Perusahaan*”,

Sulaiman dkk, (2021) “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap
Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit*”. Lex Generalis, Volume II,
Nomor 3,

Tri Budiyono, *Fungsi Representasi Direksi,*

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, h. 666-667

Yudha Bhakti Ardiwisastra. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni,*
Bandung.

Zainal Asikin, (2017) *,Hukum kepailitan Dan Penundaan Pembayaran
Diindonesia.* h 25.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Jufahmi A. Titaheluw

Nim : 021810110311310



Dengan Judul Skripsi : *Peritelasan* Kedudukan Harta Direksi sebagai penjamin Dalam
Daftar Boedel Paillit Ditinjau dari Prinsip fiduciary duty (Studi
Putusan Nomor : 15/Pdt.Sus - Gugatan Lam-lam/2013/Pn. Haag.
Jkt. Pst.

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Maret 2024

